

**ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA
SOSIAL OLEH MUSFY ISHAQ (ABU LAOT)
(Studi Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

T. IRSAL RAHMATILLAH

NIM. 220106077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA
SOSIAL OLEH MUSFY ISHAQ (ABU LAOT)
(Studi Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum

Oleh:

T. IRSAL RAHMATILLAH

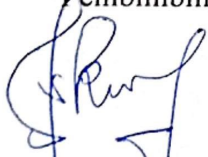
NIM. 220106077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I


Dr. Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001

Pembimbing II


Boihagi Bin Adnan, M.A.
NIP. 1986150420201201007

**ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA
SOSIAL OLEH MUSFY ISHAQ (ABU LAOT)
(Studi Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Bna)**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 16 juli 2026 M .
1 Safar 1448 H.

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001

Sekretaris

Boihaqi Bin Adnan, M.A.
NIP. 1986150420201201007

Penguji I

Dr. Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Penguji II

Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kaniruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tel./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Irsal Rahmatillah
Nim : 220106077
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

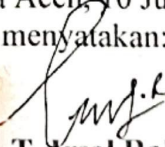
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2026
Yang menyatakan:




T. Irsal Rahmatillah
NIM. 220106077

ABSTRAK

Nama : T. Irsal Rahmatillah
NIM : 220106077
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Oleh Musfy Ishaq (Abu Laot), (Studi Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/Pn Bna)

Tanggal Sidang : 16 Juli 2025
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iskandar, S.H, M.H.
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, M.A.
Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Abu Laot, UU ITE, KUHAP.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Namun, kebebasan tersebut sering kali disalahgunakan hingga menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini membahas tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh Musfy Ishaq alias Abu Laot terhadap H. Sayed Muhammad Muliady berdasarkan Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Bna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tuntutan jaksa serta kesesuaian unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 310 dan 311 KUHAP, serta Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Abu Laot telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik karena secara sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan melalui media sosial. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika serta hukum yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan Beliau kita bisa merasakan nikmatnya ilmu sampai saat ini.

Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini, yang menjadi hasil atas usaha, kegigihan, doa dan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menyusun seminar proposal ini. Adapun judul dari seminar proposal ini adalah **“ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Abu Laot Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Bna)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H beserta seluruh staf dan Bapak Azmil Umur, M,A selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Dr. Iskandar, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Boihaqi Bin Adnan, M.A selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini, yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini

bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

4. Terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda T. Abdul Wahid dan Ibunda Isriyati, yang telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah terputus, setiap pengorbanan yang diberikan tanpa mengharap balasan, serta setiap tetes keringat yang menjadi jalan bagi penulis untuk menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Pencapaian ini bukan hanya milik penulis, melainkan juga buah dari cinta, kesabaran, dan keikhlasan Ayah dan Ibu. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis persembahkan kepada adik-adik tercinta, Cut Putri Sajida Asyfia dan T. Anshal Habibillah, yang senantiasa menjadi penyemangat dan menghadirkan kebahagiaan di setiap proses perjuangan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan kepada Ayah, Ibu, dan adik-adik, membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, serta menjaga keluarga kami dalam lindungan, kasih sayang, dan ridha-Nya. Aamiin.
6. Kepada teman terbaik penulis yang telah menyemangati penulis, mendoakan, berjuang bersama, saling merangkul, bertukar suka dan duka serta selalu membantu disaat penulis sedang susah, yaitu Muhammad Ichya Afdzal, Rasyid Alfarisi, Dewi Hanifah, Sri Maulina, Imam Aswad, Risaldo, Muhammad Alfarisi, Rizki Maulana, Abbas Armstrong, Ashabul Yamin, Bayyazid Rizky, Attar Faris Maulana dan

Azriel Amta Ramadhan atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi. Penulis juga sampaikan ribuan semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 22 atas kebersamaan kita selama perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan S.H ini.

7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, T. Irsal Rahmatillah, yang telah memilih untuk tetap bertahan di setiap proses, meskipun tidak selalu mudah untuk dijalani. Terima kasih karena tidak menyerah pada rasa lelah, keraguan, dan berbagai tantangan yang hadir selama perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Setiap langkah, air mata, doa, dan pengorbanan menjadi bagian dari cerita yang mengantarkan penulis hingga titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik, pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Swt., serta menjadi langkah untuk terus membahagiakan kedua orang tua, keluarga, dan memberikan manfaat bagi sesama.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dalam penulisan ini skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan.

Banda Aceh, 22 Juni 2026
Penulis,

T. Irsal Rahmatillah
NIM. 220106077

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I

ُ	<i>Dammah</i>	U
---	---------------	---

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ُ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ ُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
 رَمَى = *ramā*
 قِيلَ = *qīla*
 يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan

- dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمَ	-nu'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yaitu diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badi'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fasil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

-*Man istaṭā 'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dapat digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ
i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al
Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil
qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1:** Postingan video tiktok @abupayaphasi yang memuat dugaan pencemaran nama baik terhadap korban40
- Gambar 2:** Isi pernyataan terdakwa dalam video Tiktok yang dianggap bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Bimbingan Skripsi.....	57
Lampiran 2: Data Putusan Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN BNA.....	58
Lampiran 3: Postingan video tiktok @abupayaphasi.....	59
Lampiran 4: Isi pernyataan terdakwa dalam video Tiktok yang dianggap bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik	60
Lampiran 5: Akun tiktok Musfy Ishak alias Abu Laot dengan nama @ABULAOTGLOSS.....	61



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA LANDASAN TEORI	17
A. Konsep dan Pengertian Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	17
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut Para Ahli Hukum ...	17
2. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	18
3. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam	19
B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia	23
1. Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP	23
2. Ketentuan Penyebaran Berita Bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946	25
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	26

1. Unsur Subjektif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	26
2. Unsur Objektif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	27
3. Unsur Kesengajaan dan Tanpa Hak dalam Penyebaran Informasi	30
4. Unsur Muatan Penghinaan dan Penggunaan Media Elektronik	32
D. Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik dalam Perspektif Keadilan	33
1. Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia	33
2. Perlindungan Hak atas Kehormatan dan Nama Baik	34
E. Teori Keadilan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik di Media Sosial..	36
BAB TIGA ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL OLEH MUSFY ISHAQ (ABU LAOT)	35
A. Gambaran Umum Penelitian	35
B. Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Pada Tindak Pidana Pencemaran nama Baik Berdasarkan KUHAP	38
C. Analisis Kesesuaian Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Kasus Abu Laot terhadap H. Sayed Muhammad Muliady	44
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diera globalisasi yang kita jalani, kemajuan teknologi informasi berkembang pesat dan membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Perubahan ini memengaruhi hukum yang harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Seiring munculnya internet, timbul pula kejahatan baru yang sebelumnya tak terbayangkan, yang hanya bisa dilakukan dengan komputer atau internet. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghadapi ancaman kejahatan siber ini, serta memperkuat sistem hukum yang melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi.¹

Media sosial telah menjadi wadah yang mempermudah masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat secara bebas. Namun, kemudahan ini seringkali membuat kita terlena dan lupa bahwa dalam berinteraksi di dunia maya, kita tetap perlu menjaga etika dan perilaku yang baik. Kebebasan tanpa batas ini dapat memicu tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik, yang pada akhirnya merugikan orang lain dan menciptakan ketidaknyamanan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, serta menyadari bahwa setiap tindakan kita di dunia maya memiliki konsekuensi yang nyata.²

¹ Adrizal, A., *Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid. Sus/2018)*. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 2(4), 2021, hlm. 635-654.

² Subekti, A. S., dkk., *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 2021, hlm. 738-757.

Media sosial saat ini bukan hanya sekadar alat komunikasi instan, tetapi juga menjadi sarana penting bagi kita untuk menggali dan menjelajahi berbagai informasi. Para ahli pun mengakui bahwa jejaring sosial memiliki peran dan dampak yang signifikan dalam kehidupan setiap individu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merancang penggunaan media sosial dengan bijak agar tetap sesuai dengan fungsi dan tujuannya, sehingga memberikan manfaat positif dalam kehidupan kita masing-masing.³

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang melanggar hukum karena menyerang kehormatan dan reputasi seseorang. Diera digital ini, masalah ini semakin mengkhawatirkan. Meskipun ada yang berpendapat bahwa tindakan ini merupakan bagian dari kebebasan berbicara yang dilindungi oleh HAM, sebagian lain melihatnya sebagai provokasi atau pelanggaran yang harus ditindak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu di dunia maya.⁴

Pencemaran nama baik, telah diatur dalam KUHP Pasal 310, merupakan pelanggaran hukum yang menyerang kehormatan seseorang. Sementara itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau membuat informasi elektronik yang berisi penghinaan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan adanya

³ Simamora, F. P., dkk., *Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*. Jurnal retentum, 1(1), 2020, hlm. 34-43.

⁴ Aldyan, A., dkk., *Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Era Perkembangan Teknologi Dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum*. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 11(2), 2022, hlm. 68-74.

aturan ini, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya, serta menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum yang jelas.⁵

Pencemaran nama baik terhadap H. Sayed Muhammad Muliady yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023. Abu Laot dituduh sengaja merusak nama baik Sayed Muliady melalui video yang dipublikasikan di akun TikTok-nya, yang berisi fitnah terhadap calon anggota DPD RI tersebut. Kuasa Hukum Sayed Muliady, Zulfiansyah, menjelaskan bahwa laporan ini diajukan karena Abu Laot telah menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian.

Kasus ini bermula ketika Sayed Muliady menulis opini tentang bisnis haram tramadol di Jakarta setelah kasus pembunuhan Imam Masykur.⁶ Tim kuasa hukum Sayed Muliady menemukan bahwa Abu Laot telah menyebarkan hasutan dan berita bohong dengan kalimat yang tidak pantas di media sosial. Dalam video tersebut, Abu Laot menuduh Sayed Muliady menerima uang dari bandar sabu dan menyediakan tempat prostitusi. Akibatnya, Abu Laot dilaporkan melanggar Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis Abu Laot 4 bulan penjara, tetapi ia langsung bebas karena masa tahanannya telah mencukupi.⁷

Masalah pencemaran nama baik merupakan persoalan yang rumit

⁵Gunawan Widjaja, Fitra Sri Rahayu, *Analisis Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial: Studi Kasus Putusan No. 275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby*, Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 719.

⁶ <https://video.tribunnews.com/news/650547/ada-indikasi-mafia-tramadol-dalam-kasus-imam-masykur-tokoh-muda-aceh-minta-tni-polri-tindak-tegas>, Diakses pada pukul 21.48 WIB, Hari Minggu, 26 April 2026.

⁷ <https://komparatif.id/fitnah-sayed-muliady-tiktoker-abu-laot-dilaporkan-ke-polda-aceh/>, Diakses pada pukul 21.41 WIB, Hari Selasa, 10 Juni 2025.

dalam kehidupan bermasyarakat. Idealnya, setiap individu hendaknya saling menghormati hak-hak orang lain serta bijak dalam memanfaatkan kebebasan berpendapat. Dari sisi hukum, peran hukum sangat besar dalam menjaga keteraturan sosial dan mengatur interaksi antar manusia.

Penerapan KUHP Lama, khususnya Pasal 310, masih menuai kritik karena dianggap belum mampu mewujudkan rasa keadilan secara optimal. Pasal ini dinilai masih memunculkan ketidakpastian hukum, sebab batasan mengenai pencemaran nama baik belum diatur secara jelas dan penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan evaluasi dan pembaruan terhadap pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan multitafsir atau penyalahgunaan, agar KUHP benar-benar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁸

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Bna dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat penulis simpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang tidak disertai dengan tanggung jawab sosial dan etika hukum dapat berujung pada konsekuensi pidana. Dalam kasus Musfy Ishak alias Abu Laot, tindakannya mempublikasikan konten video yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik melalui platform TikTok telah dinyatakan melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi diakui, namun harus tetap memperhatikan batasan hukum yang menjaga martabat dan hak orang lain di ruang digital.

Keterkaitan antara kedua dokumen tersebut terletak pada pentingnya etika dalam penggunaan media sosial dan sistem elektronik. UU ITE

⁸ Nur, F., Herman, H., dan Sirjon, L., *Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 2023, hlm. 447-453.

memberikan kerangka hukum bagi aktivitas digital yang aman, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Sementara itu, putusan pengadilan menjadi contoh konkret bagaimana pelanggaran atas ketentuan hukum tersebut diproses secara yudisial. Dengan demikian, kedua dokumen ini saling melengkapi dalam membangun tatanan masyarakat digital yang berkeadilan dimana hak setiap individu dilindungi, dan pelanggaran terhadapnya ditindak secara proporsional dan manusiawi.⁹

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh telah menangkap dan menetapkan Abu Laot atau MI (34) sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Sayed Muhammad Mulyadi. Penangkapan dilakukan di Cianjur, Jawa Barat, setelah sebelumnya MI dua kali dipanggil oleh Penyidik Polda Aceh untuk memberikan keterangan namun tidak hadir. Ia disangkakan melanggar sejumlah pasal, termasuk Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946. Bersama penangkapan ini, polisi juga menyita beberapa barang bukti seperti satu unit iPhone 13 Pro Max, dua SIM card, serta akun Tiktok dan video atas nama @abupayaphasi.

Penasehat hukum Musfi...Ishak Alias Abu Laot, Mahadir, mengungkapkan bahwa mereka telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan berencana untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Mahadir menjelaskan bahwa keputusan mengenai penangguhan sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim, dan pihaknya akan menghormati apapun hasil pertimbangannya. Ia berpendapat bahwa seharusnya kliennya tidak ditahan karena kasus yang menyimpannya awalnya berkaitan dengan pencemaran nama baik, tetapi karena dalam dakwaan

⁹ Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Bna

terdapat unsur berita bohong, penyidik dan jaksa akhirnya menahan Abu Laot. Mahadir juga menambahkan bahwa dakwaan tersebut masih bersifat formil sehingga pihaknya belum dapat memberikan tanggapan lebih lanjut. Di sisi lain, penasihat hukum korban, Zahrul, menegaskan bahwa kliennya, Sayed Muhammad Muliady, tetap menuntut keadilan atas tindakan terdakwa yang dianggap telah mengecewakan pihak korban."¹⁰

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan terhadap tujuh saksi dan tiga ahli yang memperkuat alat bukti. Saat ini, Abu Laot telah ditahan di Rutan Polda Aceh, sembari menunggu keputusan dari pelapor apakah kasus ini akan diselesaikan melalui jalur *restorative justice* atau tetap dilanjutkan ke persidangan. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa motif di balik tindakan Abu Laot adalah perasaan sakit hati terhadap unggahan pelapor yang dianggap menyinggung masyarakat Aceh. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa ada praktik penjualan tramadol yang disamarkan dalam toko kosmetik, yang kemudian memicu reaksi emosional hingga berujung pada tindakan pencemaran nama baik di media sosial.¹¹

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyampaikan bahwa permasalahan fenomena "*teumeunak*" di media sosial yaitu penyebaran konten provokatif, misinformasi, atau ujaran ekstremisme keagamaan karena dianggap dapat merusak aqidah umat. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mengingatkan bahwa paparan terhadap konten semacam itu berpotensi menggoyahkan keyakinan seseorang dan bahkan bisa menjerumuskan pada murtad jika tidak disikapi dengan baik.

¹⁰ <https://masakini.co/2023/12/13/abu-laot-minta-penahanannya-ditanggihkan/>, Diakses pada pukul 19.27 WIB, Hari Senin, 6 Oktober 2025.

¹¹ <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/11/terungkap-motif-abu-laot-lakukan-pencemaran-nama-baik-ternyata-karena-sakit-hati>, Diakses pada pukul 20.35 WIB, Hari Senin, 21 Juli 2025.

MPU menekankan pentingnya literasi agama dan kontrol terhadap konten digital agar umat tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang jauh dari ajaran Islam yang benar. Pihak ulama di Aceh menyerukan agar warga bijak dalam menyaring informasi di media sosial, memperkuat pemahaman keagamaan melalui pendidikan, dan tidak mudah terbawa arus konten yang bisa merusak iman.¹²

Secara mendalam unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam kasus Abu Laot, khususnya dalam kaitannya dengan dugaan fitnah terhadap H. Sayed Muhammad Mulyady. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penerapan pasal-pasal hukum yang disangkakan, baik dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta menilai sejauh mana upaya penegakan hukum mampu melindungi nama baik seseorang di era digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami batasan kebebasan berekspresi di media sosial serta pentingnya menjaga etika komunikasi publik dalam ruang digital.

Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Abu Laot terhadap H. Sayed Muhammad Mulyady serta penerapan ketentuan UU ITE dan KUHP, dapat dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls untuk menilai apakah penegakan hukum dalam kasus ini mencerminkan keadilan substantif. Rawls, melalui konsep keadilan sebagai kesetaraan, menekankan bahwa hukum harus diterapkan dengan adil, tanpa diskriminasi, dan mampu melindungi hak dasar setiap individu, termasuk hak atas kehormatan dan reputasi, tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi. Dalam konteks kasus ini, pemidanaan terhadap Abu Laot mencerminkan upaya negara untuk menjaga

¹²<https://prohaba.tribunnews.com/2025/07/23/mpu-aceh-soroti-fenomena-teumeunak-di-medsos-bisa-merusak-aqidah-dan-bisa-berpotensi-murtad>, Diakses pada pukul 21.11 WIB, Hasri Kamis, 25 September 2025.

keseimbangan antara kebebasan berpendapat di ruang digital dan perlindungan hak orang lain agar tidak dirugikan oleh fitnah dan ujaran kebencian. Penegakan hukum menjadi instrumen keadilan ketika diterapkan secara proporsional, transparan, dan memberikan kepastian hukum, sehingga tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.¹³

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana ketentuan hukum pidana, khususnya yang terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial, diterapkan dalam kasus Abu Laot terhadap H. Sayed Muhammad Mulyady. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, serta menilai sejauh mana penegakan hukum mampu memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang di era digital yang semakin bebas dan terbuka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tuntutan jaksa terhadap pencemaran nama baik dikaitkan dengan KUHAP?
2. Bagaimana kesesuaian unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dengan pertimbangan hakim dalam vonis kasus Abu Laot terhadap H. Sayed Muhammad Mulyady?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara yuridis kasus pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh Abu Laot terhadap H. Sayed Muhammad Mulyady sebagai bentuk pelanggaran hukum di era digital.

¹³ Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs, Vol 9, No. 2, 2013, hlm. 32-45.

2. Untuk mengidentifikasi dan memahami unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dalam kaitannya dengan kasus Abu Laot.
3. Untuk menilai sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang di media sosial, serta bagaimana batas kebebasan berekspresi diatur secara adil dan proporsional dalam ruang digital.

D. Kajian Pustaka

Dalam Menyusun sebuah penelitian, penulis mengambil beberapa bahan rujukan dan literatur. Adapun beberapa relevansi yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Fakultas Hukum, Karya Fani Indriani, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat”. Dalam jurnal ini bahwa banyaknya modus pencemaran nama baik di media sosial menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin, masyarakat harus menyadari batasannya agar tidak merugikan orang lain. UU ITE belum secara tegas mengatur batas kebebasan tersebut, sehingga diperlukan aturan yang lebih jelas serta upaya preventif dan represif untuk melindungi hak individu dan mencegah penyalahgunaan media sosial.¹⁴

¹⁴ Fani Indriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang*

Kedua, Jurnal Lex Generalis, Karya Andi Muhammad Alqadri Syarif, Hambali Thalib, Nur Fadhilah Mappaselleng, dengan judul “Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar”. Dalam jurnal ini penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar kurang efektif karena terkendala oleh penggunaan akun palsu yang menyulitkan identifikasi pelaku, serta kewajiban menghadirkan ahli dari KOMINFO pusat di Jakarta yang memperlambat proses penyidikan.¹⁵

Ketiga, Jurnal Hukum Pidana Dan Penanganan Kejahatan, Karya Alvina Khusnul Khotimah, Winarno Budyatmojo, Diana Lukitasari, dengan Judul “Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. Dalam jurnal ini bahwa meskipun Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menerapkan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik oleh Tiong Shan Daniel Budi Santoso, hukuman yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat selama enam bulan dinilai belum efektif menimbulkan efek jera. Putusan tersebut lebih menekankan pada tujuan pemidanaan resosialisasi pelaku daripada pembalasan, namun perlu peninjauan kembali agar sanksi dapat sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya memperbaiki pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan efek preventif bagi masyarakat.¹⁶

Keempat, Jurnal Legislasi Indonesia, Karya Yogi Prasetyo, dengan Judul “Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Dalam

Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 14.

¹⁵ Andi Muhammad Alqadri Syarif, Hambali Thalib, Nur Fadhilah Mappaselleng, *Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar*, Journal Of Lex Generalis, Vol. 3, No. 9, 2022, hlm. 1537.

¹⁶ Alvina Khusnul Khotimah, Winarno Budyatmojo, Diana Lukitasari, *Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Hukum Pidana Dan Penanganan Kejahatan, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 293.

jurnal ini bahwa sejak disahkannya UU ITE, kasus pencemaran nama baik meningkat tajam. Meskipun bertujuan menegakkan hukum, regulasi ini juga menimbulkan potensi ancaman bagi siapa pun yang tidak memahami aturannya. Oleh karena itu, pengaturan hukum di media sosial menjadi penting untuk melindungi kepentingan masyarakat di era keterbukaan informasi dan digitalisasi.¹⁷

E. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Analisis pada dasarnya merupakan upaya untuk memahami secara mendalam suatu peristiwa, tindakan, atau tulisan, agar kita dapat mengetahui keadaan sebenarnya di baliknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah suatu bentuk penyelidikan terhadap hal-hal tertentu guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh. Hidayat Syarifudin menjelaskan bahwa analisis dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menggali prinsip-prinsip dasar dan teori-teori umum dari suatu masalah. Sementara itu, Subagyo memandang analisis sebagai proses mengolah data untuk mencari tahu apakah sebuah dugaan atau hipotesis itu benar atau tidak. Dengan kata lain, analisis adalah proses berpikir kritis yang membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih akurat dan bermakna terhadap suatu persoalan.¹⁸

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang menyebabkan nama baik atau martabat seseorang menjadi tercemar atau rusak. Tindakan ini dilakukan secara tidak sah,

¹⁷ Yogi Prasetyo, *Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 4, 2021, hlm. 512.

¹⁸ <https://share.google/jyAZqpJyQXcrZy1AT>, Diakses pada pukul 22.35 WIB, Hari Senin, 27 Juli 2025.

baik secara hukum maupun etika, dan dapat melukai perasaan serta merendahkan kehormatan seseorang di mata orang lain. Dengan kata lain, pencemaran nama baik bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga menyangkut dampak mendalam terhadap harga diri seseorang.¹⁹

3. Media Sosial

Media sosial merupakan ruang digital tempat orang-orang dapat terhubung, berkomunikasi, dan saling berbagi berbagai hal seperti tulisan, foto, maupun video. Apa pun yang dibagikan di media sosial bisa langsung dilihat oleh banyak orang secara cepat dan langsung, sehingga menjadikannya sarana interaksi yang sangat terbuka dan dinamis.²⁰

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan pendekatan yang teratur dan logis dalam berpikir serta bertindak untuk menemukan pengetahuan baru atau memperluas pemahaman yang sudah ada. Melalui metode ini, seorang peneliti dapat menjalankan proses penelitian secara terarah, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat, dapat dipercaya, dan benar-benar sesuai dengan persoalan yang sedang dikaji. Dengan begitu, temuan dari penelitian tersebut bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan yang bijak dan bermanfaat bagi banyak pihak.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap literatur atau data sekunder, tanpa menyentuh aspek empiris atau sosiologis. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami secara

¹⁹ <https://share.google/MqfXi3WTXYVxV0pbj>, Diakses pada pukul 22.32 WIB, Hari Senin, 27 Juli 2025.

²⁰ <https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/>, Diakses pada pukul 22.34 WIB, Hari Senin, 27 Juli 2025.

²¹ Siti Herlinda, Muhammad Said, Nuni Gofar, dkk., *Metodologi Penelitian*, Palembang: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010, hlm. 2.

mendalam melalui penelusuran berbagai sumber pustaka, tidak terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup norma, prinsip, dan teori hukum yang lebih luas. Seperti dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian ini adalah cara hukum menjelajahi berbagai bidang ilmu lain dengan berbekal norma dan aturan sebagai landasan utamanya. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam mencapai tujuan keadilannya melalui kajian teoritis dan konseptual yang bersumber dari pustaka.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu cara memahami persoalan hukum dengan menelaah aturan-aturan yang berlaku dan relevan. Dalam pendekatan ini, peneliti perlu jeli melihat apakah aturan yang digunakan bersifat umum atau khusus, serta masih berlaku atau sudah diganti. Untuk itu, pemahaman mendalam tentang asas hukum dan susunan norma, seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, sangat penting agar analisis tetap tepat dan tidak melenceng.²³

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan secara nyata dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Melalui yurisprudensi, peneliti dapat melihat praktik hukum secara konkret dan menjadikannya sebagai dasar dalam analisis masalah yang serupa.²⁴

²² Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, Doktrinal Dan Non-Doktrinal, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020, hlm. 47.

²³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 58.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 57.

3. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan dokumen asli yang didapat langsung oleh penulis, dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan 311 Serta Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang. Serta salinan Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/Pn Bna.

2) Data Sekunder

Penelitian sekunder mengandalkan data atau informasi yang diperoleh bukan secara langsung dari pihak utama, melainkan dari sumber-sumber seperti buku, dokumen, laporan, atau data yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Pendekatan ini dikenal juga sebagai studi kepustakaan dan sering digunakan dalam penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti memahami suatu persoalan dengan menelusuri berbagai referensi yang sudah ada sebagai landasan analisis.²⁵

3) Data Tersier

Data tersier merupakan sumber referensi tambahan yang digunakan peneliti untuk membantu memahami dan mengolah data yang telah dikumpulkan. Jenis data ini biasanya berupa kamus-kamus, seperti KBBI, kamus hukum, atau kamus lain yang sesuai dengan topik penelitian. Kehadiran data tersier sangat membantu peneliti dalam memperjelas makna istilah atau konsep yang berkaitan dengan kajian yang sedang dilakukan.

²⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 18.

4. Teknik Pengumpulan Data

1). Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, majalah, dan laporan penelitian. Yang dimaksud dengan "kepustakaan" di sini bukanlah tempat seperti perpustakaan, melainkan bahan bacaan yang digunakan sebagai referensi. Oleh karena itu, sumber-sumber tersebut bisa ditemukan tidak hanya di perpustakaan, tetapi juga dari berbagai tempat lain yang menyediakan materi tertulis yang relevan dengan topik penelitian.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami serta menggambarkan realitas berdasarkan data yang diperoleh melalui analisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh terhadap situasi yang sedang dikaji.

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan seleksi terhadap data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan hasil temuan secara sistematis dan logis, sehingga terjalin keterkaitan yang kuat antara data primer dan sekunder. Selain itu, peneliti juga melakukan peninjauan ulang terhadap informasi dari responden guna memastikan kelengkapan, kejelasan, konsistensi, serta relevansi data dengan fokus penelitian.

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, hlm. 72.

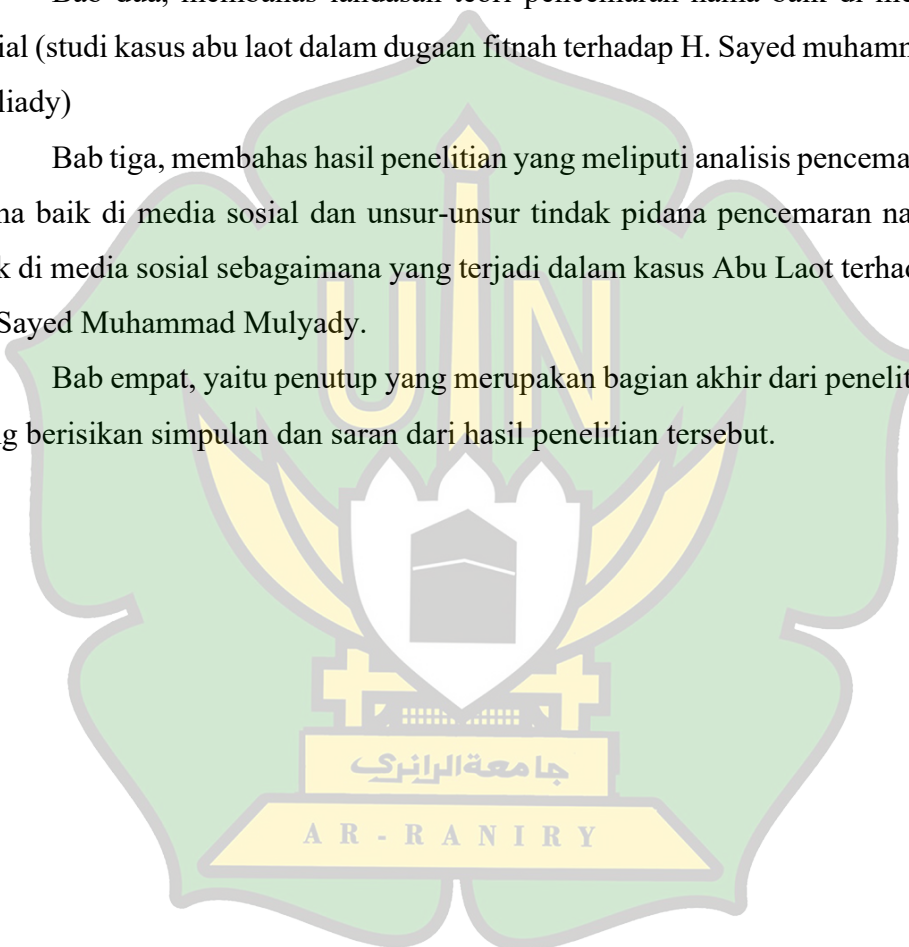
G. Sistematika Pembahasan

Bab satu, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas landasan teori pencemaran nama baik di media sosial (studi kasus abu laot dalam dugaan fitnah terhadap H. Sayed muhammad muliady)

Bab tiga, membahas hasil penelitian yang meliputi analisis pencemaran nama baik di media sosial dan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana yang terjadi dalam kasus Abu Laot terhadap H. Sayed Muhammad Mulyady.

Bab empat, yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Konsep dan Pengertian Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut Para Ahli Hukum

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Pencemaran nama baik secara lisan adalah perbuatan yang dilakukan melalui ucapan atau pernyataan yang disampaikan kepada orang lain, sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis dilakukan melalui tulisan atau cetakan yang disebarluaskan kepada publik. Ketentuan mengenai penghinaan diatur dalam Bab XVI KUHP, yang mencakup Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP dan mengenal enam macam bentuk penghinaan. Namun demikian, ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, dan Pasal 315 KUHP.

Oemar Seno Adji menyatakan bahwa pencemaran nama baik dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penghinaan, yang dibedakan menjadi penghinaan materil dan penghinaan formil. Penghinaan materil merupakan penghinaan yang didasarkan pada suatu pernyataan faktual atau kenyataan yang diungkapkan secara objektif, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga faktor penentunya terletak pada isi pernyataan tersebut dan masih dimungkinkan adanya pembuktian kebenaran apabila dilakukan demi kepentingan umum. Sementara itu, penghinaan formil tidak menitikberatkan pada isi pernyataan, melainkan pada cara dan bentuk penyampaiannya, yang umumnya bersifat kasar dan tidak objektif, sehingga kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut pada dasarnya tertutup.²⁷

Menurut Adami Chazawi, sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1)

²⁷ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990, hlm. 37.

KUHP, unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup adanya tindakan menyerang, objek yang diserang adalah kehormatan dan nama baik individu, serta cara pelaksanaan tindakan tersebut, yaitu dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Di sisi lain, unsur subjektif berhubungan dengan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan, yang disertai dengan niat yang jelas agar tindakan tersebut diketahui oleh publik.

Bahwa tindakan menyerang yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP bukanlah serangan fisik, melainkan serangan terhadap perasaan mengenai kehormatan dan nama baik individu. Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri individu, baik dalam aspek kehormatan maupun nama baik. Meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya, persamaannya terletak pada dampak yang ditimbulkan, yaitu menurunnya atau tercemarnya martabat dan harga diri individu. Tindakan menyerang tersebut dilakukan melalui ucapan, dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu kepada orang lain, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap kehormatan atau nama baik pihak yang bersangkutan.²⁸

2. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Pencemaran nama baik secara lisan adalah perbuatan yang dilakukan melalui ucapan atau pernyataan yang disampaikan kepada orang lain, sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis merupakan perbuatan yang dilakukan melalui tulisan atau cetakan yang disebarluaskan kepada publik. Perbedaan bentuk ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik tidak hanya

²⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Bayumedia Publing, 2013, hlm. 92.

terbatas pada komunikasi langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui media tertulis yang memiliki jangkauan lebih luas.

Menurut “Oemar Seno Adji”, menyatakan bahwa pencemaran nama baik dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penghinaan. Penghinaan tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penghinaan materil dan penghinaan formil. Penghinaan materil merupakan penghinaan yang didasarkan pada suatu kenyataan atau pernyataan faktual yang disampaikan secara objektif, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga faktor yang menentukan terletak pada isi pernyataan tersebut. Dalam penghinaan materil, masih dimungkinkan adanya pembuktian kebenaran atas tuduhan yang disampaikan, khususnya apabila dilakukan demi kepentingan umum.

Sementara itu, penghinaan formil tidak menitikberatkan pada isi pernyataan yang disampaikan, melainkan pada cara dan bentuk penyampaian. Dalam penghinaan formil, faktor yang menentukan adalah bagaimana pernyataan tersebut diungkapkan, yang pada umumnya menggunakan cara-cara kasar, tidak objektif, dan menyerang perasaan korban. Oleh karena itu, dalam penghinaan formil kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan pada dasarnya tertutup, karena penilaian hukum lebih difokuskan pada perbuatan penghinaan itu sendiri daripada kebenaran substansi pernyataan.²⁹

3. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam

Syariat Islam diturunkan untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Setiap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, tentu dilarang oleh Allah SWT. Dalam hukum Islam terdapat istilah jinayah, yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi

²⁹ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 37

jiwa, harta, keturunan, dan akal.³⁰

Menurut hukum Islam, pencemaran nama baik dikenal sebagai tindakan memfitnah. Fitnah dalam perspektif Islam memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar tuduhan atau pernyataan yang tidak benar. Dalam Al-Qur'an, istilah ini disebutkan berulang kali untuk menggambarkan tindakan kezaliman, ujian, dan kekerasan yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pencemaran nama baik dalam pandangan hukum Islam tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap individu tertentu, tetapi juga sebagai tindakan yang mengancam ketertiban dan keharmonisan sosial.³¹

Di Indonesia, isu pencemaran nama baik kini menjadi sorotan utama, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial, sebagaimana permasalahan yang menjadi pokok penelitian yang ada di dalam skripsi ini. Penyebaran informasi yang cepat dan mudah dapat berakibat buruk bagi individu atau kelompok yang menjadi target pencemaran nama baik. Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang maknanya serupa dengan pencemaran nama baik, yaitu :

Surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan

³⁰ Mareta Bayu Sugara., *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik*. Jurnal Intelektual. Vol. 6, No. 2, (2017). Hal 243.

³¹ Rahma Dinda, dkk. *Fitnah Dalam Islam: Pengertian, Bahaya, Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial*. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam. Vol. 3, No. 6. (2025). Hal 352–360.

³² Q.S Al-Hujurat (49): 11

lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”

Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11, Allah melarang orang beriman untuk saling mengolok-olok, mencela, dan memberi julukan buruk kepada orang lain, karena bisa jadi orang yang direndahkan justru lebih mulia di sisi-Nya; ayat ini menekankan pentingnya menjaga lisan dan menghormati sesama demi menjaga keharmonisan sosial, serta memperingatkan bahwa perilaku tersebut termasuk kezaliman jika tidak disertai taubat, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah, dan Tafsir Al-Jalalayn.³³

Surah At-Taubah ayat 79 yang berbunyi:³⁴

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Orang-orang (munafik) yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, (mencela) orang-orang yang tidak mendapatkan (untuk disedekahkan) selain kesanggupannya, lalu mereka mengejeknya. Maka, Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih.”

Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 79, Allah mengecam orang-orang munafik yang mencela kaum mukmin yang bersedekah, baik yang memberi banyak maupun yang memberi sedikit sesuai kemampuan mereka; kaum munafik tersebut mengejek orang kaya karena dianggap riya dan merendahkan orang miskin karena sedekahnya dianggap tidak berarti, sehingga Allah menegaskan bahwa ejekan mereka akan dibalas dan mereka akan mendapat azab yang pedih, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir

³³ Ismail Bin Umar Bin Katsir Al Qursyi Ad Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 26*, Padang: Al-Hikam, 2023, hlm. 485.

³⁴ Q.S At-Taubah (9): 79

Al-Jalalayn bahwa ayat ini turun terkait sikap munafik yang selalu mencari-cari kesalahan orang beriman dalam beramal.³⁵

Surah Al-Baqarah Ayat 191 yang berbunyi:³⁶

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya: Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangai mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 191, Allah membolehkan kaum Muslim memerangi orang-orang yang memerangi mereka dan mengusir mereka dari tanah air, seperti yang terjadi di Mekah, dengan penegasan bahwa fitnah (penindasan dan penganiayaan terhadap iman) lebih besar bahayanya daripada pembunuhan; namun ayat ini juga menegaskan batasan bahwa tidak boleh berperang di Masjidil Haram kecuali jika diserang terlebih dahulu, sehingga menunjukkan bahwa Islam menetapkan perang hanya sebagai bentuk pembelaan diri dan bukan agresi, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah yang menekankan konteks historis dan prinsip keadilan dalam ayat tersebut.³⁷

مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَ

Artinya: Siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya karena suatu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut.³⁸

³⁵ Ismail Bin Umar Bin Katsir Al Qursyi Ad Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 26*, Padang: Al-Hikam, 2023, hlm. 87.

³⁶ Q.S Al-Baqarah (2): 191

³⁷ Ismail Bin Umar Bin Katsir Al Qursyi Ad Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 26*, Padang: Al-Hikam, 2023, hlm. 364.

³⁸ HR. Tirmidzi No. 2505 Syaikh Al-Albani berkata bahwa hadits ini maudhu'.

Imam Ahmad menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah dosa yang telah ditaubati.

Hadist “man ‘ayyara akhāhu bidzanbin...” yang diriwayatkan dalam Jami’ at-Tirmidzi ini berisi peringatan keras agar tidak merendahkan atau mempermalukan orang lain karena dosa yang pernah dilakukannya, karena sikap tersebut menunjukkan kesombongan dan kurangnya empati; namun para ulama seperti Muhammad Nasiruddin al-Albani menilai hadis ini sebagai *maudhu’* (tidak sahih), sementara penjelasan yang dinisbatkan kepada Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa maksudnya terkait dosa yang sudah ditaubati sehingga tidak pantas diungkit kembali, dan secara makna umum tetap sejalan dengan ajaran Islam yang melarang mencela, membuka aib, serta mendorong untuk menjaga kehormatan sesama dan fokus pada perbaikan diri.³⁹

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia

1. Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP

Pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan pidana yang kerap menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat karena berkaitan erat dengan kehormatan, nama baik, dan kebebasan berpendapat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang membedakan antara menista dengan lisan (*smaad*) sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan menista dengan tulisan atau gambar (*smaadschrift*) sebagaimana diatur dalam ayat (2). Perbuatan ini pada dasarnya dilakukan dengan sengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum. Unsur-unsur

³⁹ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Ad-Da’ifah Wa Al-Maudhu’ah*, jil. 2, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, hlm. 123.

tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

KUHP memberikan ruang pengecualian terhadap perbuatan pencemaran nama baik apabila pernyataan tersebut disampaikan untuk kepentingan umum, pembelaan diri, atau mengungkapkan kebenaran. Dalam kondisi tersebut, pelaku diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan dan diketahui tidak benar, maka perbuatan tersebut dapat meningkat menjadi tindak pidana fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP, yang memiliki ancaman pidana lebih berat. Penghinaan dalam KUHP sendiri terdiri dari beberapa bentuk, antara lain pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan tuduhan fitnah, yang seluruhnya diatur dalam Bab XVI KUHP.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pencemaran nama baik tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan interaksi tanpa batas ruang dan waktu, kerap disalahgunakan untuk menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Fenomena seperti cyberbullying, penghinaan, dan upaya mempermalukan pihak tertentu di ruang digital dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Ungkapan "jarimu harimaumu" mencerminkan bahwa setiap pernyataan di media sosial memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Oleh karena itu, setiap individu dituntut untuk menghormati martabat dan harga diri orang lain, serta menyadari bahwa setiap perbuatan yang melanggar norma hukum dapat berujung pada sanksi pidana maupun sanksi sosial.⁴⁰

⁴⁰ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 114.

2. Ketentuan Penyebaran Berita Bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana mengatur secara khusus tentang perbuatan penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya kekacauan sosial akibat informasi yang tidak benar. Regulasi ini lahir dalam konteks menjaga stabilitas negara, namun hingga kini masih relevan dalam menghadapi dinamika penyebaran informasi di era modern.

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Sementara itu, Pasal 14 ayat (2) mengatur perbuatan menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, apabila diketahui atau patut diduga bahwa berita tersebut dapat menimbulkan keonaran, dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Dengan demikian, unsur utama dalam ketentuan ini adalah adanya perbuatan menyiarkan berita, sifat berita yang bohong atau tidak pasti, serta akibat berupa timbulnya keonaran di masyarakat.

Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan menyebarkan kabar yang tidak jelas kebenarannya, apabila dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan kegaduhan atau keresahan publik. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyebar informasi tidak hanya bertanggung jawab atas kebenaran isi berita, tetapi juga atas dampak sosial yang ditimbulkan dari penyebaran informasi tersebut. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan menjadi faktor penting dalam penerapan pasal ini.

Konteks perkembangan teknologi informasi dan media sosial, ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 sering dikaitkan dengan kasus penyebaran hoaks di ruang digital. Meskipun undang-undang ini lahir jauh sebelum era internet, substansinya masih digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku penyebaran berita bohong yang menimbulkan keresahan publik, termasuk melalui media sosial. Oleh karena itu, ketentuan ini memiliki relevansi yang kuat sebagai pelengkap UU ITE, terutama dalam menilai aspek dampak sosial dan keonaran publik akibat penyebaran informasi yang tidak benar.⁴¹

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

1. Unsur Subjektif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Unsur subjektif dalam tindak pidana pencemaran nama baik berhubungan dengan sikap batin atau niat pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, unsur subjektif umumnya mencakup kesengajaan (*dolus*) atau maksud tertentu dari pelaku. Dalam kasus pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, unsur subjektif dapat dilihat dari adanya kehendak atau niat pelaku untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tuduhan tertentu. Dengan kata lain, tindakan tersebut tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi dilakukan dengan kesadaran bahwa tindakan itu dapat merusak reputasi orang lain.⁴²

Disamping kesengajaan, unsur subjektif juga dapat mencakup maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang lain atau publik. Ini berarti pelaku secara sadar menyampaikan pernyataan atau tuduhan yang merendahkan kehormatan seseorang dengan tujuan agar informasi tersebut menyebar luas. Unsur ini sangat penting dalam proses pembuktian di pengadilan, karena

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁴² Alicia Lumenta, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Lex Crimen, Vol. IX, No. 1, 2020, hlm. 24-31.

hakim harus menilai apakah pelaku benar-benar memiliki niat untuk mencemarkan nama baik atau hanya menyampaikan informasi tanpa niat merugikan. Jika unsur kesengajaan dan tujuan penyebaran tidak dapat dibuktikan, maka unsur subjektif dalam tindak pidana pencemaran nama baik dapat dianggap tidak terpenuhi.⁴³

Konteks hukum modern, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), unsur subjektif tetap menjadi elemen penting dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik. Pelaku harus terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini menunjukkan bahwa aspek niat atau kesengajaan pelaku tetap menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik.

2. Unsur Objektif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Unsur objektif dalam tindak pidana pencemaran nama baik berhubungan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku yang dapat diamati secara fisik. Dalam hukum pidana, unsur objektif umumnya mencakup tindakan, objek yang dilindungi, serta konsekuensi yang muncul dari tindakan tersebut. Dalam konteks pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, unsur objektif dapat berupa tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik individu dengan menuduhkan sesuatu kepada orang lain. Tuduhan tersebut harus disampaikan kepada pihak lain agar dapat menciptakan penilaian negatif terhadap korban di masyarakat.⁴⁴

⁴³ Deisi A. Bawekes, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Lex Privatum Vol. V, No. 1, 2017, hlm. 15-22.

⁴⁴ Supriyadi, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2010, hlm. 157-169.

Unsur objektif juga mencakup cara atau bentuk tindakan tersebut dilakukan. Pasal 310 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa pencemaran nama baik dapat terjadi jika tuduhan disampaikan secara lisan kepada orang lain, sedangkan Pasal 310 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pencemaran dapat dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebarluaskan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum. Dengan demikian, tindakan yang memenuhi unsur objektif adalah perbuatan yang secara nyata dapat diketahui oleh orang lain dan berpotensi merusak reputasi korban di masyarakat.

Unsur objektif selanjutnya adalah adanya objek yang dilindungi oleh hukum, yaitu kehormatan atau nama baik seseorang. Kehormatan dalam konteks ini diartikan sebagai penilaian masyarakat terhadap individu yang berkaitan dengan integritas, martabat, dan reputasi pribadinya. Jika seseorang mengajukan tuduhan yang dapat merendahkan penilaian masyarakat terhadap orang lain, maka tindakan tersebut dapat dianggap telah memenuhi unsur objektif pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik sering kali berfokus pada fakta apakah pernyataan tersebut benar-benar telah disampaikan kepada pihak lain atau masyarakat luas.⁴⁵

Perkembangan hukum modern, unsur objektif pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa perbuatan yang dilarang adalah mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bahwa unsur objektif dalam tindak pidana pencemaran nama baik tidak hanya terbatas pada tindakan secara langsung, tetapi juga mencakup perbuatan yang dilakukan melalui media

⁴⁵ Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, Asmak Ulhosnah, Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 51-64.

elektronik seperti media sosial, situs web, maupun platform komunikasi digital lainnya.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sistem elektronik. Dalam praktiknya, ketentuan ini sering menjadi perdebatan karena dinilai memiliki rumusan yang luas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Istilah “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak dijelaskan secara rinci dalam pasal tersebut, sehingga penafsirannya merujuk pada ketentuan penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta perkembangan putusan pengadilan. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa Pasal 27 ayat (3) berpotensi digunakan secara berlebihan terhadap kebebasan berekspresi apabila tidak diterapkan secara hati-hati.⁴⁶

Sebutan “pasal karet” muncul karena ketentuan tersebut dianggap memiliki elastisitas yang tinggi dalam penafsiran, sehingga dapat digunakan terhadap berbagai bentuk kritik, pendapat, maupun ekspresi di media sosial. Sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat sipil berpendapat bahwa penggunaan Pasal 27 ayat (3) sering kali tidak membedakan secara tegas antara kritik yang dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dengan penghinaan yang benar-benar menyerang kehormatan seseorang. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya menegaskan bahwa penerapan pasal ini harus dilakukan secara ketat dengan memperhatikan unsur kesengajaan, adanya korban yang jelas, serta keterkaitan dengan delik

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Penegasan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap penyampaian pendapat yang dilakukan secara sah.⁴⁷

Sebagai respons atas berbagai kritik tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan revisi terhadap UU ITE dan menerbitkan Pedoman Implementasi UU ITE melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri. Pedoman tersebut menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan absolut, sehingga proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan mengedepankan pendekatan yang proporsional dengan membedakan antara kritik, pendapat, hasil evaluasi, dan penghinaan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dengan adanya pembatasan tersebut, diharapkan penerapan Pasal 27 ayat (3) dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan seseorang dan kebebasan berekspresi di ruang digital.⁴⁸

3. Unsur Kesengajaan dan Tanpa Hak dalam Penyebaran Informasi

Unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik. Dalam hukum pidana, kesengajaan diartikan sebagai kehendak dan pengetahuan pelaku mengenai perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Dalam konteks

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

⁴⁸ Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

penyebaran informasi melalui media elektronik, kesengajaan berarti bahwa pelaku dengan sadar dan kemauan sendiri menyebarkan suatu informasi kepada publik atau pihak lain. Unsur ini sangat penting dalam pembuktian karena suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.⁴⁹

Selain unsur kesengajaan, terdapat juga unsur tanpa hak, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki kewenangan atau izin yang sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), unsur tanpa hak menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki dasar hukum untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat suatu informasi dapat diakses oleh orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain tanpa memiliki kewenangan atau alasan hukum yang sah, maka tindakan tersebut dapat dianggap memenuhi unsur tanpa hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kombinasi antara unsur kesengajaan dan tanpa hak menjadi dasar yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan penyebaran informasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam praktik penegakan hukum, kedua unsur tersebut harus dibuktikan secara bersamaan, yaitu bahwa pelaku secara sadar melakukan tindakan penyebaran informasi dan tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukannya. Jika kedua unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE maupun peraturan hukum pidana lainnya yang berlaku di Indonesia.⁵⁰

⁴⁹ Alicia Lumenta, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Lex Crimen, Vol. IX, No. 1, 2020, hlm. 24-31.

⁵⁰ Peni Anatasia Sitepu, Herman Brahmana, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan UU ITE*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7, 2025, Hlm. 1-15.

4. Unsur Muatan Penghinaan dan Penggunaan Media Elektronik

Unsur muatan penghinaan dalam penyebaran informasi berkaitan dengan adanya isi atau konten yang dapat merendahkan kehormatan, martabat, atau nama baik seseorang. Dalam hukum pidana Indonesia, penghinaan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu yang dapat menjatuhkan martabatnya di mata masyarakat. Dalam konteks hukum informasi, muatan penghinaan dapat berupa kata-kata, tulisan, gambar, maupun bentuk komunikasi lainnya yang disampaikan kepada publik sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap korban. Oleh karena itu, keberadaan muatan penghinaan menjadi salah satu unsur penting yang harus dibuktikan dalam perkara pencemaran nama baik.⁵¹

Unsur lain yang juga penting adalah penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebaran informasi. Dalam perkembangan teknologi informasi, penyebaran penghinaan tidak hanya dilakukan secara langsung atau melalui media cetak, tetapi juga melalui internet dan berbagai platform digital seperti media sosial, forum daring, maupun aplikasi komunikasi. Penggunaan media elektronik memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan menjangkau masyarakat luas, sehingga potensi kerugian terhadap korban juga menjadi lebih besar. Oleh karena itu, hukum di Indonesia memberikan pengaturan khusus terhadap perbuatan tersebut melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵²

Pasal 27 ayat (3) UU ITE, disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

⁵¹ Alicia Lumenta, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Lex Crimen, Vol. IX, No. 1, 2020, hlm. 24-31.

⁵² Velly Al Zahsy, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Batasan Hukum ITE*, Jurnal Legalitas, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 68-79.

penggunaan media elektronik menjadi salah satu unsur yang membedakan pencemaran nama baik dalam ruang digital dengan pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP. Dengan demikian, apabila suatu pernyataan yang mengandung penghinaan disebarkan melalui media elektronik dan dapat diakses oleh orang lain, maka unsur muatan penghinaan dan penggunaan media elektronik dapat dianggap telah terpenuhi dalam tindak pidana tersebut.

D. Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik dalam Perspektif Keadilan

1. Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Hak ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan informasi tanpa adanya tekanan atau pembatasan yang tidak sah. Dalam hukum internasional, kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media tanpa batasan wilayah.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebebasan tersebut menjadi salah satu pilar

penting dalam sistem demokrasi karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial.⁵³

Kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat mutlak. Dalam praktiknya, kebebasan tersebut dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, menjaga ketertiban umum, serta melindungi keamanan nasional. Pembatasan tersebut juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penggunaan media elektronik agar tidak disalahgunakan untuk menyebarkan penghinaan, ujaran kebencian, maupun informasi yang merugikan pihak lain.

Diera digital saat ini, kebebasan berekspresi semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dan berbagai platform digital memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berbagi informasi. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, pencemaran nama baik, serta penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia dan penegakan hukum untuk menjaga hak serta kepentingan pihak lain dalam masyarakat.⁵⁴

2. Perlindungan Hak atas Kehormatan dan Nama Baik

Perlindungan hak atas kehormatan dan nama baik adalah aspek yang sangat penting dalam sistem hukum modern, berfungsi sebagai perlindungan martabat manusia dari serangan fitnah, penghinaan, atau pencemaran yang dapat merusak reputasi. Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan penghinaan

⁵³ Eddy Pratomo, *Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional*, JURNAL HUKUM, Vol. 16, No.1, 2009, hlm. 60 – 72.

⁵⁴ Tommy Hendra Purwaka, *Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional*, MMH, Vol. 40, No.2, 2011, hlm. 117-122.

atau pencemaran nama baik diatur sebagai delik yang bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu dari penyebaran informasi yang tidak akurat atau merendahkan martabat. Di era digital saat ini, isu ini menjadi semakin relevan karena informasi yang disebarkan melalui media sosial dapat dengan cepat merusak reputasi seseorang tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu.

Perspektif hak asasi manusia, perlindungan kehormatan dan nama baik harus seimbang dengan hak kebebasan berekspresi. Ini berarti bahwa meskipun kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi, hal itu tidak boleh merugikan martabat atau reputasi orang lain melalui tuduhan yang tidak berdasar. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi kebebasan berpendapat yang berlebihan dan memastikan bahwa pembatasan terhadap ekspresi hanya diterapkan ketika ada dampak nyata terhadap kehormatan dan nama baik individu yang bersangkutan.⁵⁵

Perlindungan hak kehormatan dan nama baik juga menjadi fokus dalam regulasi hukum informasi dan transaksi elektronik, terutama karena penyebaran informasi digital dapat menyebabkan pencemaran nama baik dengan cepat dan luas. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia mengintegrasikan ketentuan perlindungan ini dalam KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merugikan reputasi seseorang. Perlindungan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong masyarakat untuk

⁵⁵ Wibisena Caesario, *Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia*, Amnesti: Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1, 2024, Hlm. 130-144.

memahami batas-batas kebebasan berpendapat yang menghormati hak orang lain.⁵⁶

E. Teori Keadilan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial konsep keadilan Aristoteles relevan sebagai landasan filosofis untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak atas kehormatan dan nama baik dengan hak atas kebebasan berekspresi. Setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum atas kehormatan, martabat, dan reputasinya sekaligus memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak, kehormatan, dan reputasi orang lain. Menurut perspektif Aristoteles penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial harus mencerminkan prinsip keadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penerapan ketentuan hukum tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian atas kehormatan dan nama baiknya,

⁵⁶ Sitti Alisyah Panigoro , Yusrianto Kadir , Marten Bunga, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Traknsaksi Elektornik Dan Hak Asasi Manusia*, GJR: Gorontalo Justice Research, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 184-194.

tetapi juga menjamin bahwa pelaku memperoleh proses hukum yang adil serta dikenai pertanggungjawaban yang proporsional dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, teori keadilan Aristoteles memberikan dasar filosofis bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial harus diarahkan pada terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi setiap individu secara seimbang.⁵⁷

Menurut John Rawls, keadilan merupakan *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajiban), yaitu suatu kondisi ketika setiap orang memperoleh kebebasan dasar, hak, dan kesempatan yang sama tanpa dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi, maupun kedudukannya dalam masyarakat. Rawls berpendapat bahwa suatu aturan hukum yang adil harus dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang setara bagi setiap orang serta memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu secara proporsional.⁵⁸

John Rawls juga menekankan pentingnya tentang keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang dengan jaminan kebebasan berpendapat sebagai hak dasar setiap warga negara. Penerapan ketentuan pidana, termasuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif agar tidak membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan maupun mengabaikan hak korban atas perlindungan nama baik.⁵⁹

⁵⁷ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

⁵⁸ John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999), hlm. 3–19

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 52–65

BAB TIGA

ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL OLEH MUSFY ISHAQ (ABU LAOT)

A. Gambaran Umum Penelitian

Media sosial merupakan sebuah platform daring, di mana para penggunanya dapat berpartisipasi dengan mudah, berbagi, dan menciptakan konten yang mencakup blog, jejaring sosial, wiki, forum, serta dunia virtual. Pendapat lain menyatakan bahwa media sosial adalah platform daring yang mendukung interaksi sosial dan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁶⁰ Jejaring sosial yang paling besar meliputi Tiktok, Instagram, dan Facebook. Sementara media tradisional memanfaatkan media cetak dan siaran, media sosial memanfaatkan internet. Media sosial mengundang siapa saja yang berminat untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberikan komentar, serta membagikan informasi dengan cepat dan tanpa batas.

Media sosial di era digital saat ini telah menjadi alat komunikasi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran media sosial memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, serta berinteraksi dengan cepat tanpa batasan ruang dan waktu. Seiring perkembangannya, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi pribadi, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang publik digital yang dapat memengaruhi opini masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Perkembangan media sosial yang sangat cepat saat ini tidak hanya memberikan efek positif, tetapi juga menimbulkan berbagai penyalahgunaan dalam penggunaannya. Banyak orang menggunakan media sosial bukan lagi

⁶⁰ A.Rafiq, *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*, Jurnal: Global Komunika, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 19.

sebagai alat komunikasi yang sehat, melainkan sebagai wadah untuk menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, provokasi, hingga pencemaran nama baik terhadap orang lain. Kemudahan dalam mengunggah tulisan, foto, atau video membuat sebagian pengguna merasa bebas untuk menyampaikan apa saja tanpa mempertimbangkan etika, norma sosial, atau konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Akibatnya, media sosial sering kali digunakan sebagai alat untuk menyerang kehormatan dan reputasi seseorang di hadapan publik. Penyalahgunaan media sosial ini dapat menyebabkan dampak yang signifikan, terutama bagi korban pencemaran nama baik. Informasi atau tuduhan yang disebarkan melalui media sosial dapat dengan cepat menyebar dan diterima oleh masyarakat, sehingga dapat membentuk opini negatif terhadap individu meskipun informasi tersebut belum tentu akurat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa batas. Setiap pengguna media sosial tetap diwajibkan untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan menghormati hak orang lain, terutama hak atas kehormatan dan nama baik. Menurut data Mahkamah Agung, 78% kasus pencemaran nama baik di media sosial yang disidangkan pada tahun 2023-2024 berujung pada vonis bersalah dengan hukuman rata-rata 1-3 tahun penjara.⁶¹ Untuk memperjelas argumen tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah dalam rentan antara tahun 2023-2024, yaitu:

Tabel 1: Data Kasus Pencemaran Nama Baik di Berbagai Platform Media Sosial

Platform	Presentase Kasus	Rata-rata Hukuman	Denda rata-rata
Facebook	42%	2,5 tahun	Rp 500 Juta

⁶¹ <https://www.pengacarasumatera.com/2025/05/17/ancaman-hukum-bagi-pelaku-pencemaran-nama-baik-menggunakan-media-facebook-tiktok-instagram-dan-sebagainya/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2026

Instagram	23%	1,8 tahun	Rp 350 Juta
Tiktok	19%	1,5 tahun	Rp 300 Juta
Twitter/X	11%	2 tahun	Rp 400 Juta
WhatsApp	5%	1 tahun	Rp 200 Juta

Sumber: <https://www.pengacarasumatera.com/>

Sebagaimana yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, dalam kasus Musfy Ishaq yang dikenal sebagai Abu Laot, media sosial berfungsi sebagai alat utama dalam penyebaran informasi yang kemudian menimbulkan masalah hukum. Perkara ini dimulai dari unggahan video di akun TikTok milik Abu Laot yang berisi tuduhan terhadap H. Sayed Muhammad Muliady. Video tersebut memuat pernyataan yang dianggap menyerang kehormatan dan nama baik korban, sehingga menimbulkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Penyebaran informasi melalui TikTok memungkinkan konten tersebut diakses oleh masyarakat luas dalam waktu singkat, sehingga dampaknya terhadap reputasi korban semakin besar.

Kasus Abu Laot menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Media sosial, yang awalnya dirancang untuk mempermudah komunikasi, dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran berita palsu. Oleh karena itu, keberadaan UU ITE menjadi sangat penting sebagai landasan hukum dalam mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital. Diharapkan penerapan hukum terhadap kasus ini dapat memberikan efek jera dan sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta menghormati hak dan kehormatan orang lain di dunia maya.

B. Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Pada Tindak Pidana Pencemaran nama Baik Berdasarkan KUHAP

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan dan menerangkan bahwasannya terdakwa Musfy Ishak alias Abu Laot bin (Alm) Ishak terbukti bersalah melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Musfy Ishak alias Abu Laot bin (Alm) Ishak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara. Dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone Iphone 13 promax warna green army dengan imei 1: 359984545305072 dan imei 2: 359984545313621 dengan kode pin 306090, 2 (dua) buah kartu SIM Provider XL dengan rincian nomor: +62819440316001 dan TRI +6289606523002, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 2 video beserta screenshot akun tiktok @abupayaphasi. Dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000;- (dua ribu rupiah).⁶²

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu terdakwa

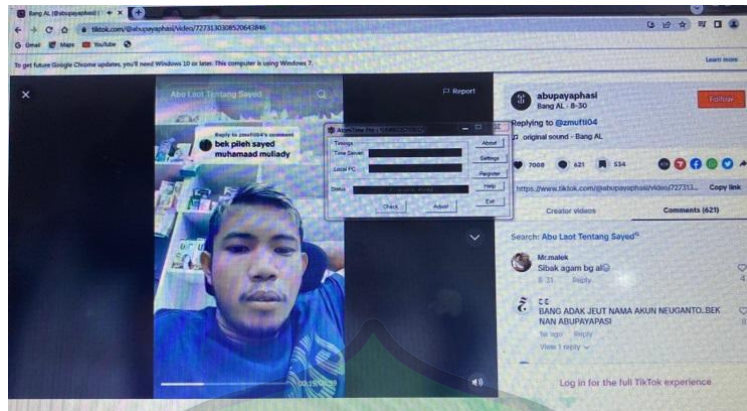
⁶² Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh

merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anak terdakwa. Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya, menimbang bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB dan sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Toko milik istri terdakwa yang berada di Jalan H. KH. Saleh Desa Sayang Kec. Cianjur, Kab. Cianjur Jawa Barat, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 yang sedang berada ditoko milik istrinya mengambil handphone dan membuka salah satu Aplikasi media sosial yaitu Tiktok, lalu pada saat terdakwa sedang menggulir (*scroll*) dan melihat ada sebuah video statmen dari saksi korban Sayed Muhammad Mulyadi mengenai Kematian Imam Masykur dan pada saat terdakwa masuk kedalam akun milik saksi korban yang bernama @bangsayedofficial, terdakwa menonton video yang mengatakan orang Aceh di Jakarta Jual Tramadol berkedok Toko Kosmetik, kemudian terdakwa merasa emosi di karenakan terimbas akibat statmennya saksi korban, di karenakan terhambat oleh razia yang dilakukan dari pihak kepolisian.

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2023 hari Rabu sekira pukul 14,30 WIB bertempat di Toko milik Istrinya, terdakwa membuat Postingan Video dengan link <https://vt.tiktok.com/ZSLEthWSP/> pada akun terdakwa yang bernama @abupayaphasi dengan Bahasa Aceh yang ditujukan kepada saksi korban Sayed Muhammad Mulyadi.

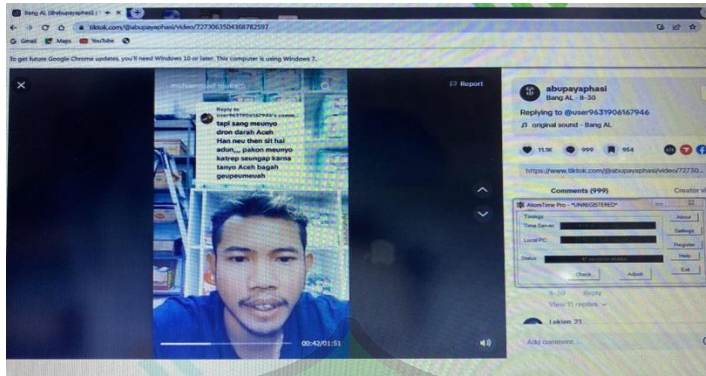


Gambar 1: Postingan video tiktok @abupayaphasi yang memuat dugaan pencemaran nama baik terhadap korban

Dan sekiranya pada pukul 22.30 WIB kembali memposting Video menggunakan akun Tiktok @abupayaphasi dengan link <https://vt.tiktok.com/ZSLWh7ww/> , kemudian terdakwa Posting Video dengan bahasa Aceh dengan kata-kata:

“Hai peu kapileh man sigma puko nyan bee khieng peubloe michat puko di Banda Aceh, nyan salah-salah peng sabe di uet le jieh untuk di ek caleg nyan makajieh hana ie teujeut kheun keu awak meusabe, ka sajan awak meusabe jie jinoe, na ie teujeut ratoh keu awak sabe yang na di Malaya ie kirem u Aceh ie pasok u Aceh ie peumabok ie peupungo ureung Aceh, ureung Aceh abeh jeut keu si broe uroe nyoe, ureung Aceh abeh pungoe ngon boh 100 boh 10 ribe sampe saboh asap di pueblo di Aceh uroe nyoe”

“Ka tanyoeng bak si Sayed Muhammad Muliady nyan peu na di uet peng sabe jieh, peu na di beking michat di Banda Aceh, na di beking prostitusi di Banda Aceh kadang chit moto-moto na di joek na kost-kostan jieh di peubloe ideh tempat di meu oek, neu ek caleg kon jak gerhak keudeuh u wateuh koen geukorupsi ju nak tro pruet ma, pruet yah, pruet ih hantoem ta teume pih Sayed-Sayed lage nyan tom takaloen pih Sayed-Sayed lage jieh, peu ka yed-yed droe peu yed-yed ma keuh, ureung-ureung sayed ureung-ureung na agama, ureung na ilme ka lage kah galak that ikot jampu urusan gob”



Gambar 2: Isi pernyataan terdakwa dalam video Tiktok yang dianggap bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik

Dan kemudian, pada tanggal 30 Agustus 2023 pada pukul 21.00 WIB, saksi korban Sayed Muhammad Muliady mendapat kabar dari saksi Fazlun Yunus bin (alm) Yunus melalui saran WhatsApp, lalu pada pukul 23.00 WIB saksi korban juga mendapat kabar dari saksi Zaky Annur Akbar yang melaporkan bahwa nama saksi korban telah di sebut namanya dalam Video Media Sosial Tiktok dengan kalimat yang menyebarkan berita kebohongan dan menghasut semua orang tidak memilih saksi korban pada saat pemilihan DPD RI, dengan kalimat yang tidak pantas yang mengatakan saksi korban memiliki peran aktif sebagai penerima uang dari Bandar sabu dan penyedia tempat Prostitusi di sertai pencemaran nama baik terhadap saksi korban.

Sesuai pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang di tuduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Namun demikian, secara yuridis, tuntutan jaksa juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi. Jaksa seharusnya dapat membuktikan dengan jelas bahwa pernyataan terdakwa bukan sekadar kritik atau opini, melainkan benar-benar mengandung unsur penghinaan,

fitnah, atau tuduhan yang merusak kehormatan korban. Dalam perkara ini, jaksa menilai bahwa ucapan terdakwa telah melampaui batas kritik karena berisi tuduhan mengenai keterlibatan korban dalam narkoba dan prostitusi tanpa adanya bukti yang sah.

Dari perspektif KUHAP, dapat dikatakan bahwa tuntutan jaksa telah memenuhi syarat formal dan materiil penuntutan, karena disusun berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti yang sah, serta dituangkan dengan jelas dalam surat tuntutan. Namun, penilaian akhir mengenai apakah unsur pencemaran nama baik terbukti atau tidak tetap menjadi kewenangan hakim melalui proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, tuntutan jaksa dalam kasus pencemaran nama baik bukanlah keputusan akhir, melainkan merupakan bentuk argumentasi hukum dari Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa layak untuk dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, sesuai Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, mengadakan:⁶³

1. Menyatakan Terdakwa Musfy Ishak Alias Abu Laut Bin (Alm) Ishak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 122 (seratus dua puluh dua) hari dan denda

⁶³ Putusan Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN BNA., Hal. 52-53.

sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit Handphone iphone 13 promax warna green army dengan imei 1359984545305072 dan imei 2 359984545313621 dengan kode pin 306090
 - 2 (Dua) buah kartu SIM Provider XL dengan rincian nomor +6281944031601, dan tri +6289606523002
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan 2 video beserta Screen shoot AkunTiktok @abupayaphasi
 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Hamzah Sulaiman, S.H., dan Saptika Handhini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Roby Syahputra, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

C. Analisis Kesesuaian Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Kasus Abu Laot terhadap H. Sayed Muhammad Muliady

Analisis kesesuaian elemen-elemen pencemaran nama baik dalam kasus Abu Laot terhadap H. Sayed Muhammad Muliady dapat dilihat berdasarkan dakwaan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa Musfy Ishak alias Abu Laot telah melakukan tindakan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik melalui platform media sosial TikTok.

Menurut Henri Subiako, salah satu perumus revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dirumuskan sejak tahun 2005, tetapi baru selesai pada tahun 2008. Ia menyatakan bahwa Undang-Undang ITE bukanlah undang-undang yang menciptakan norma-norma baru; dengan kata lain, norma pidana dalam Undang-Undang ITE sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau dalam konteks fisik. Undang-Undang ITE hanya memperluas norma yang sudah ada dalam dunia fisik untuk diterapkan di dunia maya, mengingat kehidupan kita saat ini lebih banyak berlangsung di dunia maya.⁶⁴

Dalam UU ITE ini, terdapat norma-norma baru yang berkaitan dengan teknologi dunia maya, namun tidak ada norma-norma pidana yang baru. Sebagai contoh, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, di mana penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut bukanlah hal yang baru dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan sudah diatur dalam pasal 310-311 Kitab

⁶⁴ Henri Subiako, Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media Dan Demokrasi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012, hlm. 83.

Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan, penghinaan diatur secara terpisah dalam Bab XVI (enam belas), dari pasal 310 hingga Pasal 321. Dengan demikian, Undang-Undang ITE tidak memberikan definisi penghinaan secara terpisah dalam Undang-Undanganya, melainkan pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik harus merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang dunia fisik, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁵

Sesuai dengan yang tercantum dalam putusan hakim tersebut, penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
- d. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur pertama yaitu “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang cakap bertanggung jawab menurut hukum. Dalam putusan dijelaskan identitas lengkap terdakwa bernama Musfy Ishak alias Abu Laot bin (alm) Ishak. Dengan demikian, terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.
- b. Unsur kedua, yaitu "dengan sengaja dan tanpa hak", juga dapat dianggap telah terpenuhi. Kesengajaan terlihat dari tindakan terdakwa

⁶⁵ Hima Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 97.

- yang dengan sadar membuka aplikasi TikTok, membuat video, dan kemudian mengunggahnya ke akun pribadinya @abupayaphasi. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar setelah terdakwa merasakan emosi terhadap pernyataan korban mengenai mafia tramadol dan toko kosmetik di Jakarta. Selain itu, terdakwa melakukan dua kali postingan pada hari yang sama, yang menunjukkan adanya niat untuk menyebarluaskan video tersebut kepada publik. Tidak ada hak atau kewenangan hukum bagi terdakwa untuk menyebarkan tuduhan yang menyerang kehormatan korban.
- c. Unsur ketiga yang dimaksud adalah "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik" yang juga telah terpenuhi. Dalam fakta persidangan, dijelaskan bahwa terdakwa mengunggah video melalui akun TikTok miliknya yang memiliki sekitar 17,1 ribu pengikut. Video tersebut ditonton oleh ratusan ribu orang, yaitu sekitar 422,4 ribu penonton untuk video pertama dan 474,5 ribu penonton untuk video kedua. Hal ini menunjukkan bahwa informasi elektronik tersebut memang telah disebarkan dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui media sosial.
- d. Unsur terakhir yang disebutkan, yaitu "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", merupakan elemen yang paling krusial dalam kasus ini. Dalam video yang diunggah, terdakwa secara langsung menyebut nama korban, yaitu Sayed Muhammad Muliady, dan menuduh korban sebagai pihak yang membekingi prostitusi, michat, serta terlibat dalam peredaran sabu-sabu. Tuduhan tersebut disampaikan di ruang publik tanpa adanya bukti yang sah dan berpotensi merusak kehormatan serta nama baik korban di mata masyarakat. Bahkan, dalam dakwaan dijelaskan bahwa korban menjadi bahan pergunjungan di kalangan masyarakat dan banyak pendukung

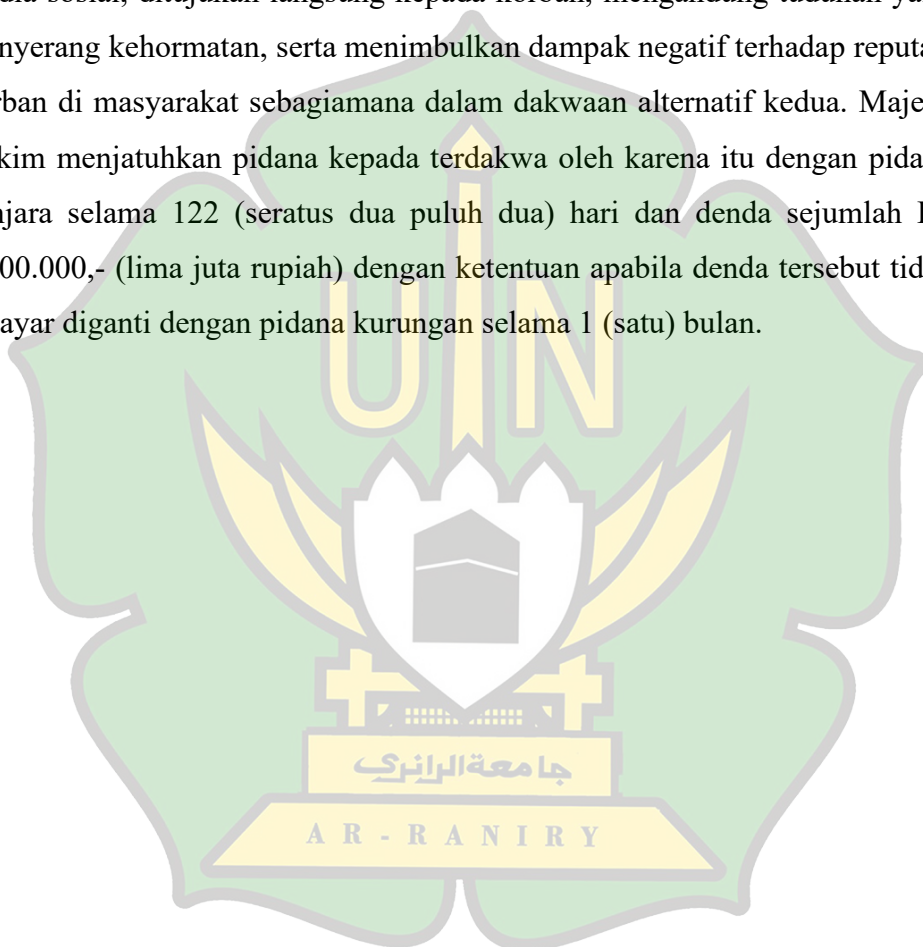
korban yang mempercayai konten yang dibuat oleh terdakwa. Oleh karena itu, unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dianggap telah terpenuhi.

Selain itu, terdapat juga unsur yang menyerang “kehormatan individu” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP yang menjadi acuan untuk pencemaran nama baik. Terdakwa tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menggunakan bahasa yang kasar, membuat tuduhan tanpa bukti, serta menyebarkan narasi yang dapat merusak reputasi korban di kalangan masyarakat Aceh. Terdakwa mengatakan, "Coba kalian tanyakan kepada Sayed Muhammad Mulyady, apakah dia pernah menggunakan sabu? Apakah dia terlibat sebagai backing michat di Banda Aceh? Apakah dia terlibat sebagai backing prostitusi di Banda Aceh?" Selain itu, terdakwa juga menyebut bahwa korban mungkin menggunakan uang dari sabu-sabu untuk mencalonkan diri sebagai caleg. Pernyataan ini disampaikan melalui TikTok dan dapat diakses oleh masyarakat luas sehingga dianggap merusak nama baik dan kehormatan korban. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang dibuat oleh terdakwa telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan masuk ke dalam ranah penghinaan terhadap kehormatan pribadi seseorang.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor yang memberatkan adalah tindakan terdakwa yang telah merusak reputasi korban, menyebabkan keributan di masyarakat, dan dilakukan melalui media sosial yang memiliki jangkauan yang luas. Selain itu, tindakan terdakwa juga berpotensi mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap korban sebagai seorang tokoh publik. Di sisi lain, faktor yang meringankan adalah pengakuan terdakwa atas perbuatannya, penyesalan yang ditunjukkan, sikap sopan selama persidangan, serta tanggung jawab keluarga yang diemban sebagai tulang punggung keluarga.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam

persidangan dan penjelasan mengenai unsur-unsur pasal, tindakan terdakwa Musfy Ishak alias Abu Laot bin (alm) Ishak dapat dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan sengaja melalui media sosial, ditujukan langsung kepada korban, mengandung tuduhan yang menyerang kehormatan, serta menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi korban di masyarakat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 122 (seratus dua puluh dua) hari dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam kasus Musfy Ishak alias Abu Laot bin (alm) Ishak terhadap Sayed Muhammad Mulyady, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tuntutan yang diajukan oleh jaksa terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam kasus Abu Laot telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan merujuk pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, serta Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam proses penuntutan, jaksa telah menjelaskan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan barang bukti elektronik berupa video yang diunggah melalui media sosial TikTok. Penerapan tuntutan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan KUHP, terutama mengenai proses pembuktian dan penyusunan dakwaan, sehingga tuntutan jaksa memiliki dasar hukum yang jelas dalam membuktikan adanya perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam kasus Abu Laot telah sesuai dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Unsur subjektif berupa kesengajaan terbukti dari tindakan terdakwa yang secara sadar membuat dan menyebarkan video berisi tuduhan serta penghinaan terhadap H. Sayed Muhammad Mulyady melalui media sosial. Unsur objektif

juga terpenuhi karena adanya perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang melalui informasi elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, unsur tanpa hak dan unsur muatan penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga terbukti melalui penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebaran informasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh melanggar kehormatan dan hak orang lain di ruang digital.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai kasus pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh Musfy Ishak alias Abu Laot bin (alm) Ishak terhadap Sayed Muhammad Mulyady, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, terutama penyidik, jaksa, dan hakim, diharapkan agar dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dapat lebih teliti, profesional, dan objektif dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, baik KUHP, KUHPA, maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada pemidanaan semata, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk berekspresi yang harus tetap dijalankan dengan tanggung jawab. Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan antara kritik, kebebasan berpendapat, dan tindakan pencemaran nama baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan hukum di

ruang digital.

2. Kepada masyarakat, terutama pengguna media sosial, diharapkan untuk lebih bijak, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media elektronik untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta informasi kepada publik. Setiap individu perlu menyadari bahwa kebebasan berekspresi di media sosial memiliki batasan yang diatur oleh hukum dan tidak boleh digunakan untuk menyerang kehormatan, nama baik, atau martabat orang lain melalui penghinaan, fitnah, atau penyebaran berita palsu. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum agar dapat menggunakan media sosial secara positif, beretika, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, sehingga tercipta ruang digital yang sehat, aman, dan saling menghormati antar sesama pengguna media sosial.
3. Kepada Pemerintah dan DPR RI, diharapkan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE, khususnya ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3), agar tidak lagi menimbulkan multitafsir (pasal karet). Rumusan norma sebaiknya dibuat lebih spesifik dan memberikan batasan yang jelas mengenai unsur penghinaan, pencemaran nama baik, serta perbedaan antara kritik, pendapat, dan fitnah sehingga tercipta kepastian hukum. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memastikan penerapan ketentuan tersebut dilakukan secara hati-hati dengan berpedoman pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat. Penegakan hukum hendaknya difokuskan pada perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana, bukan terhadap kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum atau berdasarkan fakta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Bayumedia Publising, 2013.

Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum, Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.

Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Siti Herlinda, Muhammad Said, Nuni Gofar, dkk., *Metodologi Penelitian*, Palembang: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

B. Sumber Jurnal Ilmiah

Aldyan, A., Rustamaji, M., Septiningsih, I., Adlhiyati, Z., & Kurniawan, I. D., Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Era Perkembangan Teknologi Dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2),

2022.

Alicia Lumenta, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 1, 2020.

Alicia Lumenta, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 1, 2020.

Adrizal, A., *Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid. Sus/2018)*. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 2(4), 2021.

Alvina Khusnul Khotimah, Winarno Budyatmojo, Diana Lukitasari, Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanganan Kejahatan*, Vol. 11, No. 3, 2022.

Andi Muhammad Alqadri Syarif, Hambali Thalib, Nur Fadhilah Mappaselleng, Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar, *Journal Of Lex Generalis*, Vol. 3, No. 9, 2022.

Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIs*, Vol 9, No. 2, 2013.

Deisi A. Bawekes, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Lex Privatum* Vol. V, No. 1, 2017.

Eddy Pratomo, Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan

Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional, JURNAL HUKUM, Vol. 16, No.1, 2009.

Fani Indriani, Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1, 2016.

Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, Asmak Ulhosnah, Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 2, No. 1, 2024.

Gunawan Widjaja, Fitra Sri Rahayu, Analisis Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial: Studi Kasus Putusan No. 275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby, Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, Vol. 1, No. 2, 2024.

Mareta Bayu Sugara., Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik. Jurnal Intelektual. Vol. 6, No. 2, (2017).

Nur, F., Herman, H., & Sirjon, L., Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 2023.

Peni Anatasia Sitepu, Herman Brahmana, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan UU ITE, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7, 2025.

Predderics Hockop Simanjuntak. Pencemaran Nama Baik Di Era Digital: Analisis Hukum Normatif Terhadap Pilihan Jalur Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 7.,

No. 1. (2025).

Rahma Dinda, dkk. Fitnah Dalam Islam: Pengertian, Bahaya, Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam. Vol. 3, No. 6. (2025).

Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A., Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. JURNAL RETENTUM, 1(1), 2020.

Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., ArdHIRA, A. Y., & Zulfikar, M. T. I., Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 2021.

Supriyadi, Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik, Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 1, 2010.

Tommy Hendra Purwaka, Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional, MMH, Vol. 40, No.2, 2011.

Velly Al Zahsy, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Batasan Hukum ITE, Jurnal Legalitas, Vol. 3, No. 2, 2025.

Wibisena Caesario, Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia, Amnesti: Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1, 2024.

Yogi Prasetyo, Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 4, 2021.

A.Rafiq, Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat, Jurnal: Global Komunika, Vol. 1, No. 1, 2020.

C. Sumber Penerbit Pemerintah, Lembaga, Organisasi

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Bna.

D. Sumber Penerbit Online

<https://www.pengacarasumatera.com/2025/05/17/ancaman-hukum-bagi-pelaku-pencemaran-nama-baik-menggunakan-media-facebook-tiktok-instagram-dan-sebagainya/> , diakses pada tanggal 22 Mei 2026

<https://aceh.tribunnews.com/2023/10/11/terungkap-motif-abu-laot-lakukan-pencemaran-nama-baik-ternyata-karena-sakit-hati>, Diakses pada pukul 20.35 WIB, Hari Senin, 21 Juli 2025.

<https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/>, Diakses pada pukul 22.34 WIB, Hari Senin, 27 Juli 2025.

<https://komparatif.id/fitnah-sayed-muliady-tiktoker-abu-laot-dilaporkan-ke-polda-aceh/>, Diakses pada pukul 21.41 WIB, Hari Selasa, 10 Juni 2025.

<https://masakini.co/2023/12/13/abu-laot-minta-penahanannya-ditangguhkan/>, Diakses pada pukul 19.27 WIB, Hari Senin, 6 Oktober 2025.

<https://prohaba.tribunnews.com/2025/07/23/mpu-aceh-soroti-fenomena-teumeunak-di-medsos-bisa-merusak-aqidah-dan-bisa-berpotensi-murtad>, Diakses pada pukul 21.11 WIB, Hasri Kamis, 25 September 2025.

<https://share.google/jyAZqpJyQXcrZy1AT>, Diakses pada pukul 22.35 WIB, Hari Senin, 27 Juli 2025.

<https://share.google/MqfXi3WTXYVxV0pbj>, Diakses pada pukul 22.32 WIB, Hari Senin, 27 Juli 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Bimbingan Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 179/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2026

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Iskandar, MH. - Boihaqi bin Adnan, MA. Nama : T. Irsal Rahmatillah NIM : 220106077 Prodi : Ilmu Hukum Judul : Analisis Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Oleh Musfy Ishaq (Abu Laot) (Analisis Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Bna)	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
--	---

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Januari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Data Putusan Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN BNA




Direktori Putusan Mahkamah Agung
 putusan.mahkamahagung.go.id

ia

P U T U S A N
Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSFY ISHAK ALIAS ABU LAUT BIN (ALM)**
- ISHAK**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/12 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciodeng RT 001 / RW 007 Desa Selajambe
Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur/ Jalan K.H Sholeh Kel. Pabuaran Saying Kec. Cianjur Kab. Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Musfy Ishak Alias Abu Laut Bin (Alm) Ishak ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Tahanan Kota sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

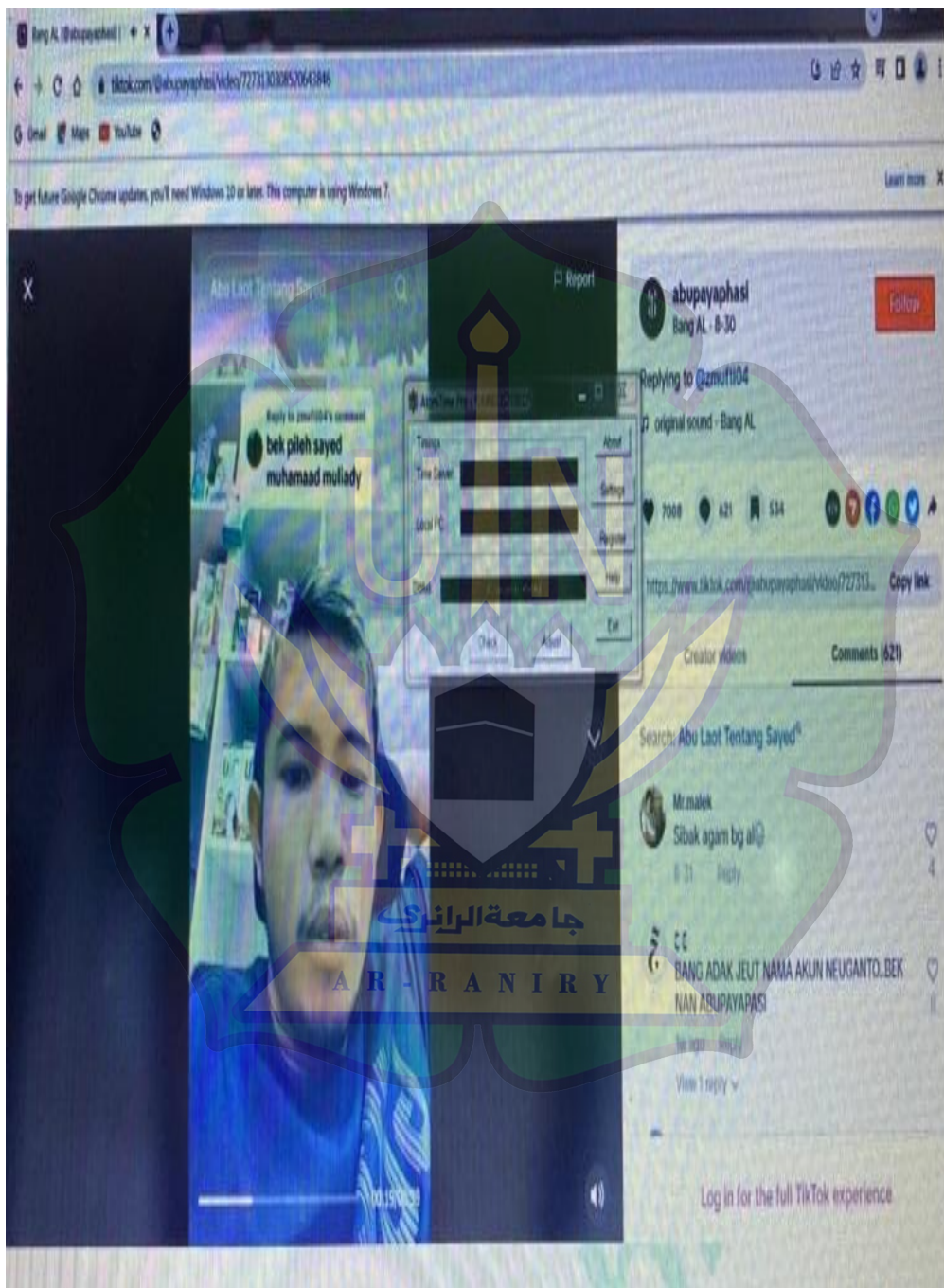
Halaman 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

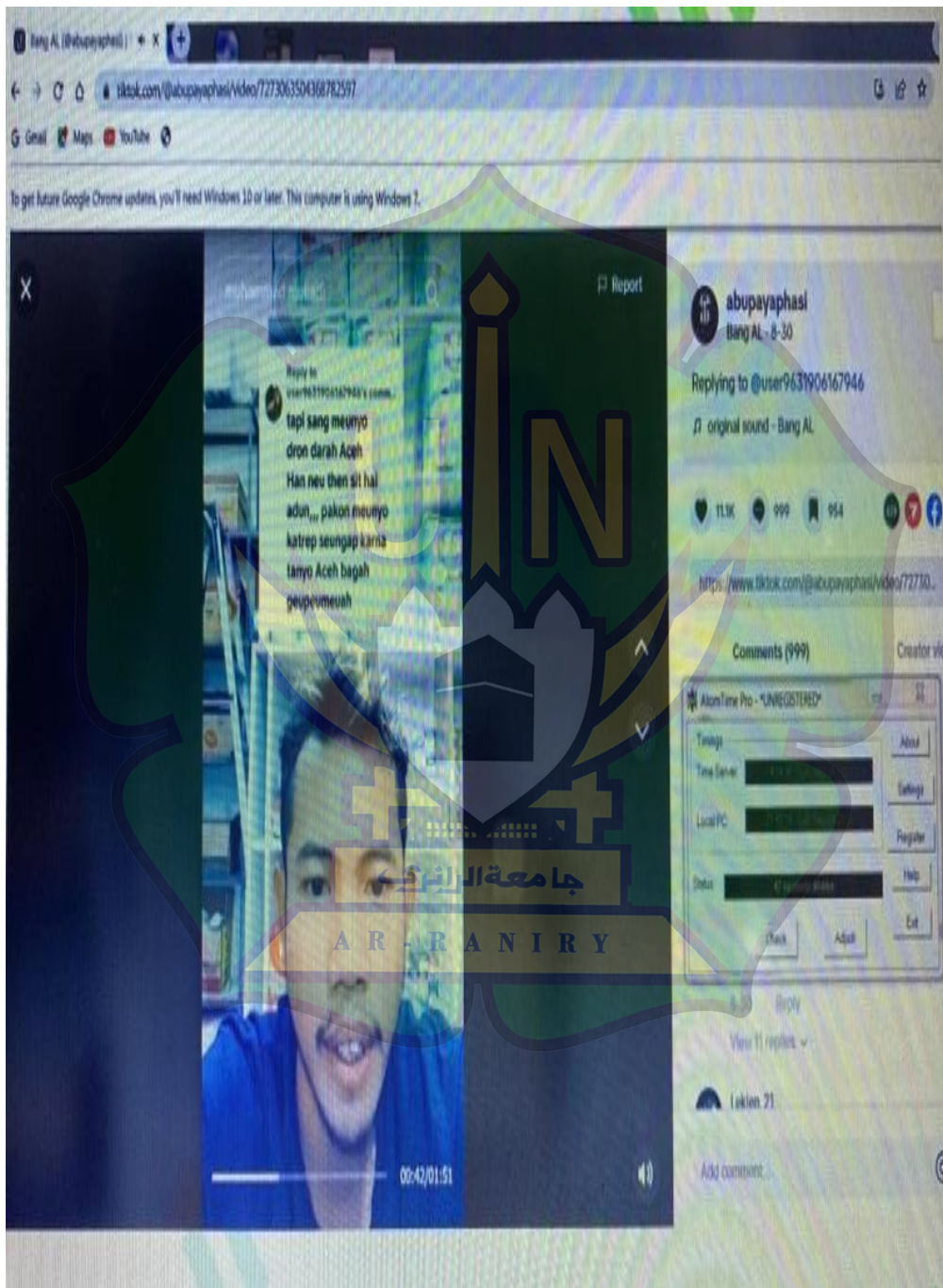
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

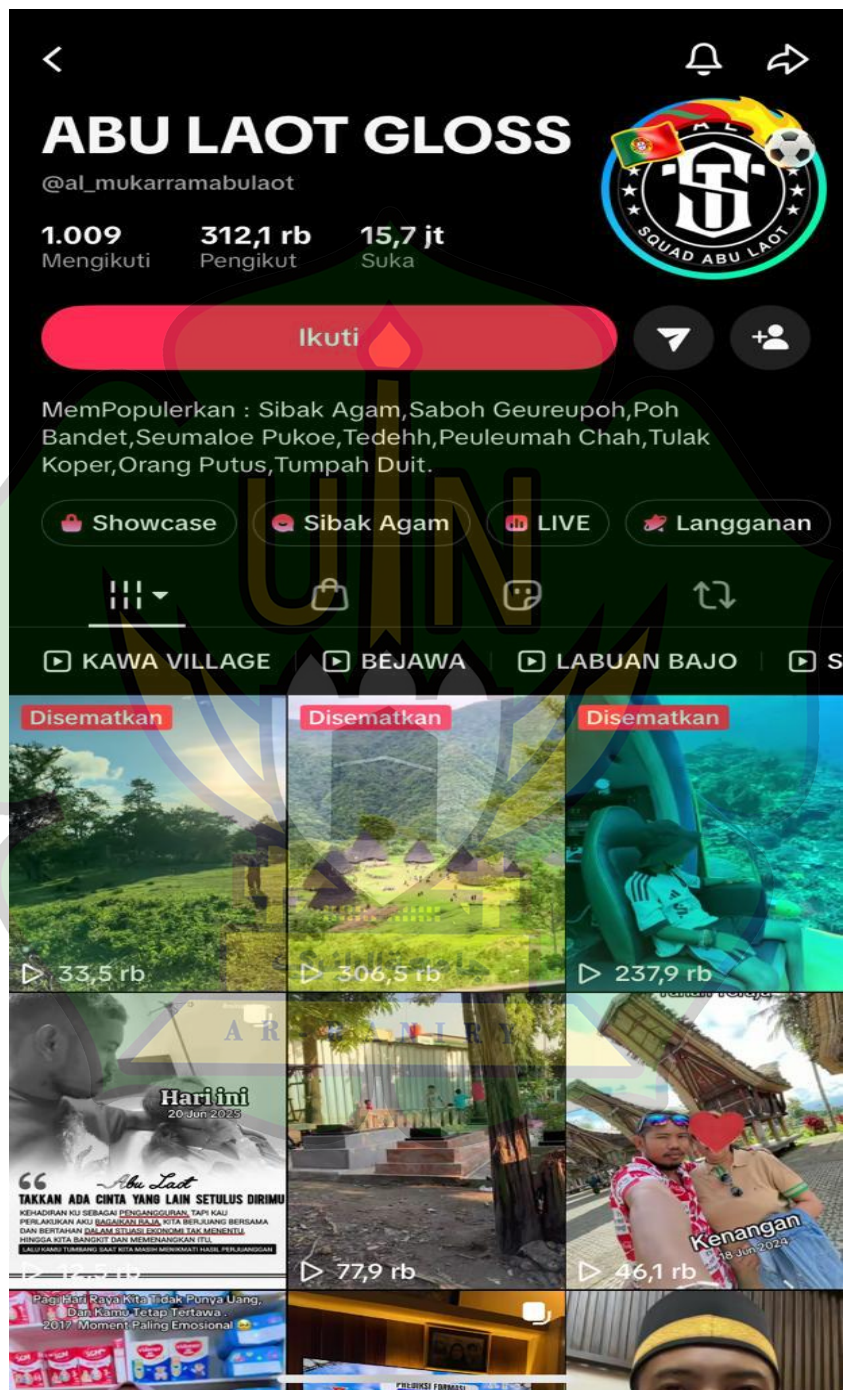
Halaman 1

Lampiran 3: Postingan video tiktok @abupayaphasi

Lampiran 4: Isi pernyataan terdakwa dalam video Tiktok yang dianggap bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik



Lampiran 5: Akun tiktok Musfy Ishak alias Abu Laot dengan nama @ABULAOTGLOSS



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : T. Irsal Rahmatillah/220106077
 Tempat/Tgl.Lahir : Aceh Besar/26 Februari 2003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Lampeuneuen, Kec. Darul Imarah, Kab.
 Aceh Besar

Orang Tua
 Nama Ayah : T. Abdul Wahid
 Nama Ibu : Isriyati
 Alamat : Desa Lampeuneuen, Kec. Darul Imarah, Kab.
 Aceh Besar

Pendidikan
 SD/MI : MIN Cot Gue
 SMP/Mts : SMPIT Alfityan School Aceh
 SMA/MA : SMKN 2 Banda Aceh
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda
 Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Banda Aceh, 22 Juni 2026
 Penulis,

T. Irsal Rahmatillah
 NIM. 220106077